



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2023/MS.Sab



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SABANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. FERNANDA BIN JEFRY, SABANG/31 DES 1993, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan BURUH HARIAN LEPAS, Status KAWIN, NIK 1172012102930001, Tempat tinggal Jalan Turunan A, Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang ;

Pemohon I;

2. VENNY HERLIANA PUTRI BINTI ZUHERLI, Tempat/tanggal lahir SABANG/02 JULI 1998, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, Status KAWIN, NIK 1172014207980001, Tempat tinggal Jalan Turunan A, Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;

Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal 09 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 24/Pdt.P/2023/MS.Sab tanggal 10 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, tanggal 19 Feb 2021 di Gampong Kuta Barat Kecamatan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukakarya Kota Sabang yang dinikahkan oleh Pak Imam Mesjid Kuta Barat yang bernama ZULKIFLI ;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama ZUHERLI bin RAMLI SANI dengan saksi-saksi yang bernama ZAKARIA bin Muhammad Yaqub dan DENI SUSILOWADI bin MARDI SUKONDO dengan mahar uang sebesar Rp. 500.000 tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus Belum Kawin;
4. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. SHAQUEENA HAWADANY, tanggal lahir 19 09 2019, jenis kelamin PEREMPUAN;
 - b. ADREENA HAWADANY, tanggal lahir 31 03 2021, jenis kelamin PEREMPUAN;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai akta nikah karena Menikah Siri yg menyebabkan pernikahan tidak tercatat di negara;
8. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan akta Nikah / Penetapan Isbat Nikah tersebut untuk keperluan Mengurus akta kelahiran anak pertama dan kedua serta untuk mendaftarkan pernikahan agar tercatat di negara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sabang agar menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah nikah (perkawinan) antara Pemohon I (**FERNANDA bin JEFRY**) dengan Pemohon II (**VENNY HERLIANA PUTRI binti ZUHERLI**) yang dilaksanakan di Gampong Kuta Barat Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan Penetapan *ex aequo et bono* 'yang seadil-adilnya'.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam Permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan tata cara Islam pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 di Gampong Balohan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu Zuherli Bin Ramli Sani dengan sasi-saksi Zakaria Bin Muhammad Yaqub dan Deni Susilowadi Bin Mardi Sukondo dengan mahar sebesar Rp. 500.000,00 tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus belum kawin;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar akad nikah yang telah dilaksanakan tersebut disahkan dan diakui negara.

Menimbang, bahwa mengingat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar agama nomor 8 (delapan) yaitu: Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II diketahui bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah kawin atau masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain, maka berdasarkan aturan tersebut di atas, Hakim menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 145.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, 07 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah oleh **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Chairunnisa Husaini, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti,

Chairunnisa Husaini, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	0,-
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-
- Meterai	Rp	10.000,-

J u m l a h Rp 145.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/MS.Sab